



SALINAN

BUPATI BUTON

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa tempat rekreasi dan olahraga merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan dan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buton.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat dan fasilitas rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki/dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton.
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas tempat rekreasi;

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur retribusi daerah;
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki, dan/ atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan jangka waktu pemanfaatan atau penggunaan, serta pengguna tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berada.

BAB IX PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 20 Februari 2013

BUPATI BUTON,

CAP/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

CAP/TTD

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19600917 198902 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH
PENATA TK.I, III/d
NIP. 19591231 198601 1 039

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Kabupaten Buton merupakan daerah kepulauan yang memiliki kekayaan alam khususnya pada sektor pariwisata. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah dalam rangka memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan atau retribusi daerah.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG : RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

No	Jenis Objek Rekreasi dan Olahraga	Nama Objek/Lokasi	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Tempat Wisata Alam Laut/Bahari	a. Pantai Jodoh (Batauga)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		- Perahu Motor	1 x masuk	5,000,-	
		- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-	
		b. Pantai Katembe (Desa Madongka Kec. Lakudo)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		- Perahu Motor	1 x masuk	5,000,-	
- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-			
c. Pantai Posuncui (Kel. Awainulu Kec. Pasarwajo)	1) Wisatawan Mancanegara				
	- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-		
	- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-		
	2) Wisatawan nusantara/domestik				
	- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-		

1	2	3	4	5	6
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
			- Perahu Motor	1 x masuk	5,000,-
			- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-
		d. Pantai Kososona (Kel. Wagola Kec. Pasarwajo)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
			- Perahu Motor	1 x masuk	5,000,-
			- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-
		e. Pantai Kancinaa (Kecamatan Pasarwajo)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
			- Perahu Motor	1 x masuk	5,000,-
			- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-
		f. Pantai Hulu Wakoko (Kecamatan Pasarwajo)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
			- Perahu Motor	1 x masuk	5,000,-
			- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-

1	2	3	4	5	6		
		g. Pantai Topawabula (Kecamatan Wabula)	1) Wisatawan Mancanegara				
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-		
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-		
			2) Wisatawan nusantara/domestik				
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-		
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-		
			3) Kendaraan				
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-		
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-		
		- Perahu Motor	1 x masuk	5,000,-			
		- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-			
		h. Pantai Banabungi (Kecamatan Kadatua)			1) Wisatawan Mancanegara		
					- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
					- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
					2) Wisatawan nusantara/domestik		
					-Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
					- Anak-anak	1 x masuk	500,-
					3) Kendaraan		
					- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
					- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		- Perahu Motor	1 x masuk	5,000,-			
		- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-			
		i. Pantai Pasir Banabungi (Desa Lapara Kecamatan Siompu)			1) Wisatawan Mancanegara		
					- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
					- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
					2) Wisatawan nusantara/domestik		
					-Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
- Anak-anak	1 x masuk				500,-		
3) Kendaraan							
- Roda Dua	1 x masuk				1,000,-		
- Roda Empat	1 x masuk				3,000,-		
- Perahu Motor	1 x masuk	5,000,-					
- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-					
j. Pantai Sukoa (Desa Waole Kec. Wolowa)			1) Wisatawan Mancanegara				
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-		
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-		
			2) Wisatawan nusantara/domestik				
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-		
- Anak-anak	1 x masuk	500,-					

1	2	3	4	5	6		
			3) Kendaraan				
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-		
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-		
			- Perahu Motor	1 x masuk	5,000,-		
					- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-
		k. Pantai Sangia Waode (Desa Wakantolo Kec. Wolowa)		1) Wisatawan Mancanegara			
					- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
				- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-	
				2) Wisatawan nusantara/domestik			
					- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
				- Anak-anak	1 x masuk	500,-	
				3) Kendaraan			
					- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
					- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
- Perahu Motor	1 x masuk				5,000,-		
			- Perahu Dayung	1 x masuk	2,000,-		
2.	Tempat Wisata Alam Pegunungan/hutan	a. Air Panas Warende-rende (Desa Wining Kec. Pasarwajo)	1) Wisatawan Mancanegara				
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-		
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-		
			2) Wisatawan nusantara/domestik				
				- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-	
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-		
			3) Kendaraan				
				- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-	
				- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-	
		b. Air Panas Kaongkeongkea (Desa Kaongkeongkea Kec. Pasarwajo)		1) Wisatawan Mancanegara			
					- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
				- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-	
				2) Wisatawan nusantara/domestik			
					- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
				- Anak-anak	1 x masuk	500,-	
				3) Kendaraan			
					- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
					- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		c. Permandian Benteng Takimpo (Kel. Takimpo Kec. Pasarwajo)		1) Wisatawan Mancanegara			
					- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
				- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-	
2) Wisatawan nusantara/domestik							
	- Orang Dewasa			1 x masuk	1,000,-		

1	2	3	4	5	6
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		d. Permandian Winto (Kecamatan Siotapina)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		e. Permandian Goa Lakaedu (Kel. Boneoge Kec. Lakudo)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		f. Permandian Goa Katukotobari (Kec. Mawasangka Tengah)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		g. Permandian Goa Watorumbe (Desa Watorumbe Kec Mawasangka Tengah)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-

1	2	3	4	5	6
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		h. Permandian Uncume (Desa Rahia Kec. Gu)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		i. Permandian Fotu (Desa Kanapa-napa Kec. Mawasangka)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		j. Permandian Alam Gua Gumanano (Desa Gumanano Kec. Mawaasangka)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-
		k. Permandian Maobu (Desa Lolibo Kec. Mawasangka Tengah)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1,000,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	3,000,-

1	2	3	4	5	6
		1. Permandian Bintang Hutan Katondoke (Desa Dahiango Kec. Mawsangka)	1) Wisatawan Mancanegara - Orang Dewasa - Anak-anak 2) Wisatawan nusantara/domestik - Orang Dewasa - Anak-anak 3) Kendaraan - Roda Dua - Roda Empat	 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk	 2,000,- 1,000,- 1,000,- 500,- 1,000,- 3,000,-
3.	Tempat Wisata dan Sejarah Budaya	a. Benteng Kombeli dan Benteng Takimpo (Kec. Pasarwajo) b. Benteng Bombonawulu (Kec. GU) c. Benteng Lapandewa (Kec. Lapandewa)	1) Wisatawan Mancanegara - Orang Dewasa - Anak-anak 2) Wisatawan nusantara/domestik - Orang Dewasa - Anak-anak 3) Kendaraan - Roda Dua - Roda Empat 1) Wisatawan Mancanegara - Orang Dewasa - Anak-anak 2) Wisatawan nusantara/domestik - Orang Dewasa - Anak-anak 3) Kendaraan - Roda Dua - Roda Empat 1) Wisatawan Mancanegara - Orang Dewasa - Anak-anak 2) Wisatawan nusantara/domestik - Orang Dewasa - Anak-anak 3) Kendaraan - Roda Dua - Roda Empat	 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk 1 x masuk	 2.500,- 1.500,- 1.000,- 500,- 1.000,- 2.000,- 2.500,- 1.500,- 1.000,- 500,- 1.000,- 2.000,-

1	2	3	4	5	6
		d. Benteng Lasalimu Selatan (Kec. Lasalimu Selatan)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2.500,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1.500,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	2,000,-
		e. Benteng Wabula (Kec. Wabula)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2.500,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1.500,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	2,000,-
		f. Benteng Liwu (Kec. Lakudo)	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2.500,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1.500,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
3) Kendaraan					
- Roda Dua	1 x masuk		1,000,-		
- Roda Empat	1 x masuk		2,000,-		
g. Situs Goa Wa Ode Pogo (Kec. Kadatua)	1) Wisatawan Mancanegara				
	- Orang Dewasa	1 x masuk	2.500,-		
	- Anak-anak	1 x masuk	1.500,-		
	2) Wisatawan nusantara/domestik				
	- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-		
	- Anak-anak	1 x masuk	500,-		
	3) Kendaraan				
	- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-		
	- Roda Empat	1 x masuk	2,000,-		

1	2	3	4	5	6
		h. Atraksi Budaya pada Setiap Pesta Adat/Pesta Panen.	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	2.500,-
			- Anak-anak	1 x masuk	1.500,-
			2) Wisatawan nusantara/domestik		
			- Orang Dewasa	1 x masuk	1,000,-
			- Anak-anak	1 x masuk	500,-
			3) Kendaraan		
			- Roda Dua	1 x masuk	1,000,-
			- Roda Empat	1 x masuk	2,000,-
4.	Tempat Olah Raga / Minat Khusus	a. Stadion Kaloko (Kel. Wagola Kec. Pasarwajo)	1) Sepak Bola		
			- Latihan/Uji Coba (Club/ Antar Club)	Per jam	50,000,-
			- Turnamen/Liga (Ivent Organiser)	Per jam	75,000,-
			2) Senam/Atletik		
			- Latihan (club)	Per Jam	25,000,-
			- Lomba (Ivent Organiser)		50,000,-
			3) Pertunjukan/ Panggung Pementasan (Ivent Organiser)	Per Jam	75,000,-
		b. Kawasan pantai/perairan	1) Wisatawan Mancanegara		
			- Shorkeling (orang)	Per Jam	15,000,-
			- Diving (orang)	Per Jam	15,000,-
			- Berkemah (kelompok)	Per Hari	20,000,-
			- Berselancar (orang)	Per Jam	5,000,-
			- Voly Pantai (club)	Per Jam	20,000,-
			2) Wisatawan Nusantara/Domestik		
			- Shorkeling (orang)	Per Jam	13,000,-
			- Diving (orang)	Per Jam	13,000,-
			- Berkemah (kelompok)	Per Hari	10,000,-
			- Berselancar (orang)	Per Jam	3,000,-
			- Voly Pantai (club)	Per Jam	10,000,-

BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN